

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat). Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai suatu ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikat diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Hukum sendiri sangat erat kaitannya dengan kejahatan sebagai salah satu aspek yang terdapat dalam hukum terutama hukum pidana.¹ Disamping hukum pidana ada juga ilmu hukum pidana, yang berarti ilmu tentang hukumnya kejahatan, dan ada juga ilmu tentang hukumnya sendiri, dinamakan kriminologi. objeknya berlainan, tujuannya berbeda tetapi tetap satu yaitu pidana. objek ilmu hukum pidana adalah aturanaturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang bertalian dengan

¹ Cut Nurita, *Penerapan Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pecurian Hewan Ternak*, Volume :18, Nomor : 3, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat, hlm 2

pidana, dan tujuarnya agar dapat mengerti dan digunakan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya. Pelaku tindak pidana itu tampak jelas mempunyai motif dan alasan tertentu, yaitu demi kepuasan diri sendiri. Kejahatan ini merupakan perbuatan secara sengaja, dimana negara ini semakin banyak penduduk miskin lantaran krisis ekonomi yang terjadi. Hal ini memicu munculnya tindakan yang meresahkan, kerugian material akibat tindakan tersebut. Tindakan yang demikian ini merupakan suatu masalah yang cukup besar yang mengkhawatirkan dan meminta banyak perhatian masyarakat dan khususnya aparat penegak hukum.² Antropologi hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia dengan kebudayaan yang khusus di bidang hukum; antropologi hukum adalah spesialisasi ilmiah dari antropologi budaya, bahkan dari antropologi sosial. kebudayaan hukum yang di maksud adalah yang menyangkut aspek-aspek hukum, aspek-aspek yang digunakan oleh kekuasaan masyarakat untuk mengatur anggota-anggota masyarakat agar tidak melanggar kaidah-kaidah sosial yang telah ditetapkan oleh masyarakat bersangkutan. Sebagian kelanjutan dari usaha manusia dalam masyarakat untuk memelihara sistem kemasyarakatan, maka ia menghasilkan kesamaan dan keserasian perilaku dari anggota individu dalam masyarakat atau sebagian dari masyarakat itu, apabila tujuan demikian dikaitkan dengan mesyarakat kita, maka tujuan pidana (yang berarti juga tujuan ditegakannya hukumpidana). Juga pada hakikatnya untuk membangun dan memperkuat nilai moral masyarakat yang berazaskan pancasila. Ada juga tindak pidana

² Adityo Putro Prakoso, *Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie Vol. 13 No. 2 November 2020, hlm. 158.

kejahatan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja, berbagai bentuk tindak kejahatan terus berkembang, baik modus maupun berskalanya, dan juga seiring dengan berkembangannya didalam masyarakat dan perkembangan daerah perekonomian semakin padat, bahkan populasi penduduk semakin hari semakin bertambah. Maka perbenturan berbagai kepentingan dan urusan diantara komunitas tidak dapat dihindari. Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan tidak bisa dihapuskan. Alasan pelaku tindak pidana untuk membela dirinya bahwa ia tidak bersalah tetap saja sulit diterima oleh masyarakat karena stigma masyarakat yang beranggapan bahwa pelaku akan mengulang perbuatannya lagi dan selalu mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Media-media cetak maupun elektronik menyuguhkan beberapa perbuatan yang melanggar hukum serta menimbulkan kekhawatiran kepada masyarakat, salah satunya adalah kejahatan pencurian.³ Hukum pidana merupakan suatu landasan pola penegak hukum untuk mengadili. Dan ada juga hukum acara pidana, yang di maksud dengan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mcndapatkan atau setidaknya mendekali kebenaran meteril, iaiah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menetapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah orang didakwa itu dapat dipcrsalahkan, dalam usaha untuk mengetahui dalam mendapatkan bukti-bukti

³ Chairunisa, Alfitra, Mara Sutan Rambe, *Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusas Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk*, Volume 3, Issue 2 (2021), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, hlm. 323

informasi yang akurat, maka penyidik dan penyelidik sangat lab dibutuhkan. Penyidik dan penyelidik menurut pasal 1 butir 1 dalam KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Rebuplik Indonesian atau pengawai negeri sipil tertentu. Yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Sedang pada buktir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyidik adalah polisi negara Republik Indonesia di berikan wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyidikan.⁴ Disamping itu usaha untuk mengetahui sebab akibat atau latar belakang suatu kejahatan, merupakan usaha untuk menemukan kebenaran meteril kemudian melihat penerapkan hukum dengan tepat sesuai dengan situasi suatu kejahatan dan akibat-akibatnya terhadap masyarakat. Pencurian, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 (KUHP) Pencurian yang di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

⁴ Pasal 1 butir 1 dalam KUHAP

Tabel
Putusan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Tindak Pidana	Objek yang dicuri	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor: 362/Pid. B/2013/P N.P.Bun	Rohansyah alias amang anca bin h. jumain ;	Pencurian dengan Pemberatan	Penncurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. jumain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. menyatakan terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. jumain terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menganjurkan pencurian dalam keadaan memberatkan”.</p> <p>2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. jumain oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 2 (dua) hari</p> <p>3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. menetapkan barang bukti berupa : ⇒ 2 (dua) buah dodos yang terbuat dari besi dengan merk bintang 3, gagang terbuat dari kayu dengan panjang + 2 (dua) meter; ⇒ 2 (dua) buah ganco yang terbuat dari besi; ⇒ 2 (dua) buah angkong merk “artco” dan merk “sum” warna merah;</p> <p>5. membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp 2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	Belum berkekuatan hukum tetap
2	Nomor : 44/PID/2014/PT.P R.	Rohansyah alias amang anca bin h. Jumain;	Pencurian dengan pemberatan	Penncurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp	<p>1. Menyatakan terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. Jumain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI</p> <p>1. Menerima permintaan banding dari penuntut umum dan penasehat hukum terdakwa ;</p> <p>2. memperbaiki putusan pengadilan negeri pangkalan bun tanggal 01 april 2014 no. 362/pid.b/2013/pn.p.bun. Yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Hukuman yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjatuhkan pidana kepada terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. Jumain dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; • menguatkan putusan pengadilan negeri pangkalan bun tersebut untuk selebihnya; <p>3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	Belum berkekuatan hukum tetap

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Tindak Pidana	Objek yang dicuri	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
3	Nomor 1591 k / pid / 2014	Rohansyah alias amang anca bin h. Jumain ;	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp	<p>1. Menyatakan terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. Jumain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi / terdakwa : rohansyah alias amang anca bin h. Jumain tersebut ;</p> <p>2. memperbaiki amar putusan pengadilan tinggi palangka raya nomor : 44/ pid/2014/pt.pr. Tanggal 02 juli 2014 yang memperbaiki putusan pengadilan negeri pangkalan bun nomor : 362/pid.b/ 2013/pn.p.bun. Tanggal 01 april 2014 sekedar mengenai lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :</p> <p>3. Menyatakan terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. Jumain tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;</p> <p>4. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;</p> <p>5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurang-kan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p>	Berkekuatan hukum tetap
4	Nomor 92 Pk/pid/2015	Rohansyah alias amang anca bin h. Jumain ;	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp	<p>1. Menyatakan terdakwa rohansyah alias amang anca bin h. Jumain terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari pemohon peninjauan kembali/terpidana : rohansyah alias amang anca bin h. Jumain tersebut ; menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;</p> <p>2. membebaskan pemohon peninjauan kembali/terpidana untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;</p>	Berkekuatan hukum tetap
5	Nomor 66/Pid.B/ 2017 PN. Tgt	Ajan Suparjan Bin Jamhuri	Pencurian dengan Pemberatan	Pencurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp	<p>1. Menyatakan terdakwa Ajan Suparjan bin Jamhuri terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Ajan Suparjan bin Jamhuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan</p>	Berkekuatan hukum tetap

						<p>dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan</p>	<p>memberatkan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: 17 (tujuh belas) buah sawit segar, dikembalikan kepada PTPN XIII melalui saksi Wahyudi bin Abdul Wahab, 1 (satu) casing HP bagian belakang putih bertuliskan Cherry dikembalikan terhadap terdakwa Ajan Suprajan bin Jamhuri</p> <p>6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)</p>	
6	Nomor 267/Pid. B/2013/P N. Tgt	Ta'in bin Maslan	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp	<p>1. Menyatakan terdakwa Ta'in bin Maslan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 kuhp;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ta'in bin Maslan dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani terdakwa.</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Ta'in bin Maslan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Yamaha dengan nomor Po. Kt/5577KC, serta noka: MH 34 NSO 123K919263 dan nosin: 4WD597072 atas nama M. Sail dikembalikan kepada terdakwa, 12 tandan buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN XII Simuntai melalui saksi Maman Suherman bin Wahid, 1 buah keranjang</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000</p>	Berkekuatan hukum tetap
7	Nomor 275/Pid. B/2013/P N. Sgu	Yance alias pak Heri anak dari Aheng (Alm)	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp	<p>1. Menyatakan Terdakwa Yance alias pak Heri anak dari Aheng (Alm) bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dalam surat</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa Yance alias pak Heri anak dari Aheng (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun</p> <p>3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana</p>	Berkekuatan hukum tetap

						<p>dakwaan tunggal</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p>	<p>yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti: 1 unit kendaraan roda 6 jenis dump truck merk Mitsubishi nomor KB9977L warna kuning yang muatnya berupa tandan buah segar sebanyak ± 5 ton</p> <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000</p>	
8	Nomor 482/Pid. B/2014/P N. Kag	Ir. Nuzwar Anwar bin Anwar Sutan Jamalis	Pencurian dengan pemberatan	Pencurian kelapa sawit	Pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp	<p>1. Meyatakan Terdakwa Ir. Nuzwar Anwar bin Anwar Sutan Jamalis Bersalah melakukan Tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur pasal 363 ayat (1) ke-4 kuhp</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan</p>	<p>MENGADILI</p> <p>1. Menyatakan Ir. Nuzwar Anwar bin Anwar Sutan Jamalis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000</p>	Berkekuatan hukum tetap

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung hasil olahan penulis.⁵

Dalam tabel tersebut diatas ternyata terdapat pertimbangan dan putusan yang berbeda, yang memberikan ketidak pastian hukum dengan demikian menimbulkan ketidak pastian hukuman terhadap terdakwa. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul:

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA PENCURIAN KELAPA SAWIT

⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui putusan hakim peninjauan kembali membebaskan terhadap terdakwa pencurian kelapa sawit.

b. Kegunaan praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan pencurian kelapa sawit.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi yang berkaitan dengan judul masalah tentang, Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidanaan Terhadap Pelaku Pencurian Kelapa Sawit, di mana penulis melakukan penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, penulis menemukan beberapa judul yang berkaitan dengan "Tindak Pencurian Kelapa Sawit". oleh sebab itu, sebagaimana judul yang berkaitan dengan apa yang di teliti adalah :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : Lukas Lodu Kanu |
| Perguruan tinggi | : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang |
| Judul | : Peran Kepolisian dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Ternak Di Kota Kecamatan Waikabubak Kabupaten Sumba Barat |

Rumusan masalah	: Bagaimana Upaya Kepolisian Polres Sumba Barat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Ternak di Kecamatan Kota Di Waikabubak Kabupate Sumba Barat?
Pembeda	: Judul SKRIPSI yang pertama ini mengkaji tentang Upaya Kepolisian Polres Sumba Barat dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencurian Ternak, sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.
2. Nama	: Jefrianto Mehang Kati.
Perguruan tinggi	: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	: Upaya Masyarakat dalam mengatasi Permasalahan Pencurian Ternak Di Kecamatan Pandawa Kabupaten Sumba Timur.
Rumusan masalah	: Bagaimana Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan Pencurian Ternak di Kecamatan Pandawa Kabupaten Sumba Timur?
Pembeda	: Judul SKRIPSI yang Kedua ini mengkaji tentang Upaya Masyarakat dalam Mengatasi Permasalahan Pencurian Ternak, sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.
3. Nama	: Pebryanti Silaen
Perguruan tinggi	: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul	: Kajian Sosialogi tentang terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polsek Kupang Tengah.
Rumusan masalah	: Faktor Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang terjadi dengan Masyarakat pada Umumnya?
Pembeda	: Judul SKRIPSI yang Ketiga ini mengkaji tentang Faktor Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.

4. Nama : Galang Edberd Babys
- Perguruan tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik oleh Pelanggan Rayon Kota Atambua Di Kabupaten Belu.
- Rumusan masalah : Mengapa Masalah Pencurian Tenaga (Arus) Listrik Tidak diselesaikan menurut Hukum Pidana tetapi hanya diselesaikan secara Administrasi?
- Pembeda : Judul SKRIPSI yang Keempat ini mengkaji tentang Perbedaan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Tenaga (Arus) Listrik, sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang mengkaji tentang Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.
5. Nama : Dominggus Seingo
- Perguruan tinggi : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Pengaruh Sumpa Adat (Aura) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian di Desa Rama Dana Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Rumusan masalah : Apakah Sumpah Adat dapat Mempengaruhi seseorang untuk tidak mengulangi Tindak Pidana Pencurian?
- Pembeda : Judul SKRIPSI yang Kelima ini mengkaji tentang Sumpah Adat dapat Mempengaruhi seseorang untuk tidak mengulangi Tindak Pidana Pencurian, sedangkan penulis sendiri mengkaji tentang Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit.